

**PROSEDUR PEMBUKAAN DEPOSITO iB
DI BANK SYARIAH BUKOPIN
CABANG WARU SIDOARJO**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

ALVIAN SURYADI NOVIANTO

2009110063

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2012**

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama : Alvian Suryadi Novianto
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 16 November 1988
N.I.M : 2009110063
Jurusan : Manajemen
Program : Diploma III
Program studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan
Judul : Prosedur Pembukaan Deposito ib di Bank Syariah Bukopin
Cabang Waru Sidoarjo

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Ketua Program Diploma

Tanggal :

Tanggal :



Drs. SUDJARNO ~~DR~~ SUPRIYONO, M.M



Kautsar Riza Salman, SE, AK, M.AK, BKP

BAB I

PENDAHULUAN

Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi Islam lahir berdasarkan dua faktor, pertama lahir berdasarkan ajaran agama yang melarang riba dan menganjurkan sadaqah, kedua timbulnya surplus dan yang disebut petro-dollar dari negara-negara penghasil dan pengeksport minyak dari Timur Tengah dan negara-negara Islam adalah suatu kebetulan bahwa ladang-ladang minyak terbesar didunia berada di negara-negara muslim.

Pengembangan sistem perbankan syari'ah di Indonesia dilakukan dalam sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan jasa alternatif perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama sistem perbankan syari'ah dan konvensional secara sinergi mendukung mobilitas dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian Indonesia.

Karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan Bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syari'ah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah yang telah terbit tanggal 16 juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syari'ah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangan yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam 5 tahun terakhir, maka

diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan

Salah satu bentuk produk jasa yang ditawarkan oleh bank syariah Bukopin kepada calon nasabah untuk menanamkan dananya adalah dalam bentuk Deposito iB. Deposito iB adalah jenis simpanan (mudharabah mutlaqah) dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank. Di dalam Deposito iB memiliki jangka waktu tertentu yang umumnya adalah satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan, bebas biaya administrasi bulanan, denda/pinalty pencairan sebelum jatuh tempo: Nominal s/d Rp 100.000.000 : Rp 25.000, Nominal Rp 100.000.001 s/d 1 M : Rp 50.000, Nominal > Rp 1 M : Rp 100.000

Deposito iB sendiri termasuk ke dalam golongan dana mahal dan boleh dikatakan merupakan dana yang paling mahal karena bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada para deposan relatif tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya seperti Giro iB dan Tabungan iB Siaga. Namun sumber dana ini menduduki presentase yang paling tinggi dibandingkan sumber dana yang lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam kesehariannya, bank lebih dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito, selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima segala macam bentuk pembayaran misalnya : setoran pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dan tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab 1 pasal 1), dapat diartikan sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari berbagai definisi pengertian bank tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu bank adalah Lembaga perantara antara sector yang kelebihan dana (surplus) dengan sector yang kekurangan dana (defisit). Disini bank menerima simpanan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana, misalnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Atas dana yang telah ditempatkan di bank tersebut, pihak bank akan memberikan balas jasa kepada penyimpan berupa bunga (interest), bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya

BAB III

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Disini penulis mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo. Bank Syariah Bukopin sepanjang perjalanannya dalam mengukir sejarah dengan segala prestasi yang dimilikinya telah membuktikan perannya dalam menghubungkan kegemaran masyarakat Indonesia untuk menabung. Dengan semua usahanya maka Bank Syariah Bukopin telah mengambil peran dalam usaha pembangunan di segala bidang di seluruh tanah air tercinta, INDONESIA. Perjalanan panjang yang pada akhirnya membawa misi yang harus diemban, yaitu menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik, dengan produk deposito ini telah membawa Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang besar melalui tugas mulia itu.

Sejarah telah mencatat bahwa tumbuhnya bank-bank pemerintah di Indonesia ini tidak terlepas dari masa perjuangan negara Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Dua masa penjajahan yang masih sangat jelas kita ingat adalah masa penjajahan Belanda dan Jepang. Bank Syariah Bukopin sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bank milik pemerintah pun tidak lepas dari masa perjuangan itu

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

Dari tujuan-tujuan yang penulis tulis di Bab I, Maka penulis dapat mengetahui dan memahami tentang beberapa hal, antara lain:

A. Ketentuan-Ketentuan Pembukaan Deposito iB

a. Nominal

1. Untuk Perseorangan

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

2. Untuk Badan Usaha

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Badan Usaha

b. Biaya pada saat pembukaan deposito ib, nasabah hanya dikenakan biaya materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk nasabah baru/ yang belum pernah menjadi nasabah *funding* dan biaya materai dan biaya materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk formulir aplikasi pembukaan deposito ib.

c. Ketentuan nisbah bagi hasil Deposito iB di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

Pembayaran nisbah bagi hasil deposito ib dibayarkan setiap bulannya pada saat tanggal penempatan atau penerbitan dan jatuh tempo deposito. Untuk cara pembayaran nisbah bagi hasil deposito ib di bank syariah bukopin cabang waru sidoarjo dapat dilakukan melalui:

1. Diambil tunai
2. Dipindahbukukan tabungan atau giro
3. Ditransfer ke rekening di bank lain

Nisbah bagi hasil yang dibayarkan setiap bulannya berdasarkan jumlah hari dalam bulan sebenarnya dan bagi hasil deposito adalah tanggal yang sama dengan pada saat pembukaan deposito ib, kecuali apabila tanggal pembayaran bagi hasil deposito tersebut ternyata pada hari libur maka pembayaran bagi hasil dilakukan secara tunai dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Hari bagi hasil deposito ib di bank syariah bukopin ditetapkan sebesar 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam satu tahun.

d. Persyaratan Deposan

1. Perorangan (Qualitet Quo)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah perorangan / Qualitet Quo adalah dengan memperlihatkan identitas diri seperti : KTP, SIM, Paspor dan menyerahkan fotocopy bukti identitas diri tersebut.

2. Badan Usaha

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah badan usaha adalah dengan memperlihatkan identitas diri masing-masing pengurus perusahaan dan menyerahkan bukti fotocopynya dan menyerahkan fotocopyannya, memperlihatkan akte pendirian dan menyerahkan fotocopyannya dan perubahan yang terakhir serta keterangan asuransi yang berwenang, seperti : Fotocopy Surat izin Usaha perdagangan (SIUP), fotocopy tanda daftar perusahaan (TDP), fotocopy Surat Keterangan Menteri Kehakiman, fotocopy

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan fotocopy Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

- e. Persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah deposito baik perorangan maupun badan usaha adalah dengan mengisi formulir permohonan deposito, permohonan pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan/KCTT yang nantinya KCTT ini digunakan sebagai alat control dan media pencocokan tanda tangan pada saat pencairan.

B. Cara Perhitungan Bagi Hasil Deposito iB

Di dalam menghitung bagi hasil nisbah deposito berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada saat jatuh tempo dan bagi hasil dapat dibayarkan kepada deponan sesuai dengan tanggal bilyet deposito tersebut (waktu jatuh tempo) maupun tanggal dilakukan perpanjangan (ARO).

Contoh Perhitungan Keuntungan Deposito Mudharabah di bank syariah bukopin :

Tn. Niki Sinten memiliki deposito sebesar Rp 100.000.000, untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Bukopin. Bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Bukopin dengan nasabah adalah 43%:57%. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Bukopin adalah Rp 10.000.000.000,-. Kemudian pendapatan yang dibagikan di Bank Syariah Bukopin adalah Rp 500.000.000, -.

Pertanyaan : Berapa keuntungan Tn. Niki Sinten dari nisbah yang ditetapkan.

Jawab:

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{Rp } 100.000.000,-}{\text{Rp } 10.000.000.000,-} \times \text{Rp } 500.000.000,- \times 57\% \text{ nasabah}$$

$$= \text{Rp } 2.850.000,-$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp } 2.850.000 = \text{Rp } 570.000$$

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Rp } 2.280.000$$

Jadi uang yang akan diterima oleh Tn.Niki sinten pada saat jatuh tempo adalah sebesar

$$= \text{Rp } 100.000.000 + \text{Rp } 2.280.000 = \text{Rp. } 102.280.000$$

Untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo pada prinsipnya tidak diperkenankan, tetapi apabila ada deposan sebelum jatuh tempo, maka pihak bank akan mengenakan denda (*penalty*) kepada deposan. denda/pinalty pencairan sebelum jatuh tempo: Nominal s/d Rp 100.000.000 : Rp 25.000, Nominal Rp 100.000.001 s/d 1 M : Rp 50.000, Nominal > Rp 1 M : Rp 100.000

C. Permasalahan yang dihadapi dalam Deposito ib

Naik turunnya nilai bagi hasil yang diperoleh nasabah, karena nilai bagi hasil baru dihitung pada saat deposito tersebut jatuh tempo

D. Alternatif Penyelesaian

Pihak bank harus menjelaskan kepada nasabah nilai jatuh tempo tersebut turun dikarenakan keuntungan yang di dapat oleh bank lebih sedikit dari bulan kemarin dan perhitungannya dilakukan pada saat jatuh tempo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian pembahasan masalah mengenai “ Prosedur Pembukaan Deposito iB di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo “. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan umum yang harus dilengkapi calon nasabah atas nama perseorangan dalam pengajuan pembukaan deposito iB adalah kartu identitas asli (WNI) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) bagi warga negara asing (WNA), sedangkan bagi badan usaha adalah memperlihatkan identitas diri masing-masing pengurus perusahaan dan menyerahkan bukti fotocopynya dan menyerahkan fotocopyannya, memperlihatkan akte pendirian dan menyerahkan fotocopyannya dan perubahan yang terakhir serta keterangan asuransi yang berwenang seperti : fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotocopy akte pendirian.
2. Setoran awal pada penempatan deposito ib adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perseorangan dan badan usaha.
3. Pembayaran nisbah bagi hasil dapat dilakukan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo
4. Bagi hasil dapat diambil secara tunai, transfer rekening manapun atau disimpan kembali ke pokok deposito
5. Deposito ib dapat dilakukan perpanjangan otomatis dengan instruksi nasabah atau tanpa ada konfirmasi dengan system Automatic Rool Over (ARO)

6. apabila dicairkan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan Denda/penalty pencairan sebelum jatuh tempo : nominal s/d Rp 100.000.000 : Rp 25.000, nominal Rp 100.000.001 s/d Rp 1M : Rp 50.000, nominal > Rp 1M : Rp 100.000
7. Apabila pemilik deposito ib meninggal dunia maka kepemilikan deposito ib dapat diwariskan ke ahli waris yang telah ditunjuk.

Saran yang dapat disampaikan oleh penyusun bagi Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo berdasarkan pembahasan yang ada adalah :

1. Pihak Bank Syariah Bukopin senantiasa selalu menghubungi pihak nasabah setiap akan jatuh tempo dan melakukan konfirmasi sebelumnya apabila dananya tidak dilakukan pencairan maka akan dilakukan ARO (Automatic Rool Over)
2. Bank Syariah Bukopin cabang waru sidoarjo memberikan bagi hasil yang lebih tinggi di banding di bank lain sehingga dapat menjaga loyalitas dan hubungan baik dengan deposan serta dapat mempercayakan penuh penempatan dananya pada bank syariah bukopin cabang waru sidoarjo.